



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS RANAI

Jalan Jendral Soedirman - Ranai, Kec. Bunguran Timur Provinsi Kepulauan Riau
Kode Pos : 29783 Telp.(0773) 31018 - 31118 email : puskesmasranai2018@gmail.com
RANAI



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS RANAI
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI KEPALA PUSKESMAS RANAI

KEPALA PUSKESMAS RANAI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Puskesmas dan Pemantapan Kinerja Puskesmas Ranai perlu adanya Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai di Puskesmas Ranai agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Ranai tentang Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor B125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

- Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 10. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS RANAI TENTANG VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI PUSKESMAS RANAI.
- KEDUA** : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Tata Nilai di Puskesmas Ranai sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan koreksi apabila ternyata di kemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal : 16 Januari 2019

KEPALA PUSKESMAS RANAI



J A Y A

Lampiran : Keputusan Kepala
Puskesma Ranai
Nomor : Tahun 2019
Tanggal : Januari 2019

**VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI
PUSKESMAS RANAI TAHUN 2019**

A. Visi

" Terwujudnya upaya pelayanan kesehatan yang bermutu dalam mendukung kecamatan Bunguran Timur yang sehat dan mandiri ".

B. Misi

14. Meningkatkan kinerja dan kompetensi seluruh petugas.
15. Menyelenggarakan upaya kesehatan (UKP dan UKM) yang professional dan bertanggung jawab
16. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan kesehatan
17. Mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku sehat dan hidup dalam lingkungan yang sehat.

C. MOTO

" Terampil dalam bekerja, Ikhlas dalam melayani "

D. TATA NILAI

R (Ramah)
A (Asri)
P (Profesional)
I (Inovatif)

E. BUDAYA KERJA

1. **R1** : Ringkas
2. **R2** : Rapi
3. **R3** : Resik
4. **R4** : Rawat
5. **R5** : Rajin

Kepala Puskesmas Ranai,



Jaya, SKM

NIP. 19810616 201001 1 017